

PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TERHADAP ZAKAT HASIL SAWIT

Khairuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: Khairuddinaqylahulya@gmail.com

Abstrak

Perkebunan kebun kelapa sawit banyak di geluti oleh masyarakat Aceh termasuk di Aceh Singkil, terlebih lagi harga yang stabil, maka tidak heran setiap masyarakat mengidam-idamkan memiliki kebun kelapa sawit, hasil sawit yang banyak menghasilkan uang menjadi suatu permasalahan apakah termasuk jenis zakat atau tidak. masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum zakat kelapa sawit? (2) bagaimana persepsi masyarakat terkait hukum zakat dari hasil kebun kelapa sawit? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum zakat sawit dalam perspektif hukum Islam dan persepsi masyarakat *Gampong* Tanah Bara. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian metode *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum zakat hasil usaha sawit berbeda pandangan, sebagian masyarakat tidak beanggapan sawit tersebut sebagai jenis harta yang wajib dizakati dan sebagainya lagi beanggapan sawit merupakan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sampai nisab senilai 653 kg atau senilai dengan zakat emas yakni 85 gram emas dalam satu tahun dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dan diberikan kepada guru ngaji, kaum kerabat dalam arti kata tidak sesuai sasaran yang di jelaskan dalam al-Qur'an.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Zakat Sawit

Abstract

Many people in Aceh are involved in oil palm plantations, including in Aceh Singkil, moreover, prices are stable, so it's no wonder that every community dreams of having oil palm plantations, oil palm products that generate a lot of money are a problem whether it is a type of zakat or not. The main problems in this research are (1) how is the review of Islamic law on the zakat law for oil palm? (2) what is the community's perception regarding the zakat law from oil palm plantations? The purpose of this study is to determine the law of oil palm zakat in the perspective of Islamic law and the perceptions of the Tanah Bara village community. The type of research the writer will use is descriptive method research with a qualitative approach. The data collection techniques by

means of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the community's understanding of the zakat law from oil palm business is different, some people do not think that oil palm is a type of asset that must be zakat and others think that palm oil is a type of asset that must be paid zakat when it reaches the nisab of 653 kg or the value of zakat. Gold, namely 85 grams of gold in one year is issued 2.5% of zakat and is given to teachers of the Koran, relatives in the meaning of the word not according to the targets described in the Koran.

Keywords: Public Perception, Palm Zakat

A. Pendahuluan

Manusia salah satu makhluk Allah Swt yang mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap *Al-Khalik* sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Tuhannya diatur dalam “fiqih ibadah” selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhajat satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Aturan-aturan tentang hubungan sesama manusia, benda dan lingkungannya diatur dalam muamalah. Penduduk Indonesia secara mayoritas menganut ajaran Islam tentu memiliki sistem hukumnya sendiri.¹

Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan zakat harta bagi orang-orang yang kelebihan hartanya. Zakat adalah rukun Islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat Islam. Zakat wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta).² Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, berkewajiban menunaikan zakat. Dari sudut pandang syariat Islam, keengganan terhadap kewajiban membayar zakat dikenakan sanksi yang tegas.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Zakat juga sangat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, maka haruslah dilaksanakan oleh setiap negara Islam sesuai dengan perintah Alquran dan hadis.³ Praktik-praktik yang digalakkan syariat Islam harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, seperti menjalankan hukum warisan, bersikap sederhana dalam konsumsi, mewujudkan hak-hak

¹ Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusu: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Cipta Grafika, 2011), h. 60.

² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 275.

³ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1024.

kepemilikan individu dan sosial terhadap alat-alat produksi, serta berbagai aktivitas lainnya yang mendukung kesuksesan institusi zakat dalam menyejahterakan umat. Dengan cara ini zakat dapat memberdayakan ekonomi penduduk di negara-negara muslim. Zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, juga dapat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam keberadaan zakat mempunyai kajian-kajian tersendiri. Jumhur ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, sebab baik Alquran maupun hadis telah menjelaskan secara *qat'i* kewajiban tersebut.⁴

Alquran tidak menjelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sunnah Nabi Muhammad saw. menjelaskan lebih lanjut tentang harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dikarenakan dalil-dalil Alquran mengenai zakat bersifat umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁵

Pelaksanaan zakat tidak terlepas dari sejarah dan kondisi sosial yang melingkupi masa Rasulullah saw., masa *Khulafa' al-Rasyidin* dan masa imam-imam mazhab. Selanjutnya untuk masa sekarang, pelaksanaan zakat tentu jauh berbeda dengan masa terdahulu.

Ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah, al-Syafi'i, Malik dan Ahmad Ibn Hanbal tidak ada membahas secara spesifik terkait kewajiban mengeluarkan zakat sawit tetapi penjelasan kewajibannya dibahas oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin keduanya telah sepakat tentang wajib mengeluarkan zakat harta yang produktif dan banyak menghasilkan uang termasuk kelapa sawit.

⁴Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fananny) Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 90.

⁵Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 6.

Masyarakat *Gampong* Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum zakat dari hasil kebun kelapa sawit, masyarakat berasumsi bahwa hasil kelapa sawit bukan merupakan sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap mencapai nisab dan tahunnya. Masyarakat tersebut tidak mengeluarkan zakat dari hasil usaha kebun kelapa sawit ini mulai dari adanya usaha perkebunan kelapa sawit di *Gampong* Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah sampai sekarang dan pemahaman ini sudah menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Ada juga sebagian dari masyarakat yang memiliki usaha perkebunan kelapa sawit mengeluarkan zakatnya akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntutan Islam, mereka memberikan kepada kaum kerabatnya yang belum tentu berhak mendapatkan zakat. Maka berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji **Persepsi masyarakat *Gampong* Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum zakat kelapa sawit?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terkait hukum zakat dari hasil kebun kelapa sawit?

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistimatis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu penegetahuan.⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong Penelitian kualitatif adalah penelititan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2012), h. 3.

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap dan kedua menggambarkan dan menjelaskan.⁷ Untuk memperoleh data penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap zakat hasil sawit studi di *Gampong Tanah Bara* Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, maka penulis melakukan penelitian studi lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan terhadap analisis tentang persepsi masyarakat tentang zakat hasil sawit.

C. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu 'keberkahan, pertumbuhan, dan kesucian.⁸ Sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut imam al-Syafi'i adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh *muzakki* untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Alquran dan hadis dilengkapi dengan keterangannya berdasarkan ijmak ulama:

1.1.1. Kewajiban berzakat dalam Alquran

Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban zakat. Di antaranya adalah:

Surah al-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 3.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (terj. Ali Yafie) Jilid VI, Cet. III (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 98.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Surah al-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Surah al-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat-ayat di atas merupakan dalil dari kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang beriman ketika memiliki harta yang cukup atau mencapai nisab, dan akan disalurkan kepada orang yang berhak sesuai dengan perintah Allah Swt.

1.1.2. Kewajiban berzakat dalam hadis

Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة والحج وصوم رمضان [رواه البخارى]¹⁰

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda "Islam berdiri atas lima hal yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji

¹⁰ Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy-syifa,1991), h. 17.

dan puasa Ramadan (H.R. al-Bukhari).
Selanjutnya hadis Nabi Muhammad saw.

عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضى الله عنه إلى اليمن، فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم [رواه البخارى]¹¹

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbās r.a, bahwa Nabi saw. Mengutus Mu'ādz bin Jabal ke Negeri Yaman dan berpesan kepadanya: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka mentaati mu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka menunaikan zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.(H.R. al-Bukhari)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ke 3, kalimat zakat sering beriringan dengan kalimat shalat, karena ke duanya merupakan rukun Islam. Zakat diwajibkan bagi orang yang sudah mengucapkan syahadat/beragama Islam dan memiliki kelapangan rezeki.

1.1.3. Ijmak Ulama

Para ulama baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.¹²

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalil kewajiban zakat terdapat dalam Alquran, sunnah Rasulullah saw. dan ijmak para ulama maka sudah jelas bahwa kewajiban berzakat hukumnya *farḍu 'ayn*.

D. Pembahasan

1. Zakat Sawit

Sawit merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan, dan penghasilannya melebihi petani padi biasa. Terkait dengan hasil kebun kelapa sawit walet ada 2 pandangan yaitu:

¹¹ Abi Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Jilid 1 (Beirut: Darul Hadis, 1992 M/1412 H), h. 350.

¹² Fakhruddin, *Fiqh dan Menejemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Press, 2008), h. 23.

1. Yusuf Qardhawi dan M. Ali Hasan

Yusuf Qardhawi dan M. Ali Hasan berpendapat seluruh usaha yang halal dan produktif wajib dikeluarkan zakatnya dan dikiaskan dengan zakat pertanian, zakatnya dikeluarkan ketika sudah mencapai nilai yang sama dengan makanan pokok setempat sebanyak 653 kg/520 kg beras, dan kadar yang dikeluarkan sebanyak 10%.¹³

2. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa usaha kebun kelapa sawit wajib dikeluarkan zakatnya dan dikiaskan dengan pertanian karena panennya sama-sama bersifat musiman. Oleh karena itu nisab zakat hasil kebun kelapa sawit adalah 5 *wasaq* atau setara 653 kg gabah/520 kg beras.¹⁴ Ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yakni:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة [رواه البخارى].¹⁵

Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Khudri ra, dari Nabi saw. beliau bersabda tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari lima *wasaq*". (HR. al-Bukhari)

Jika seseorang memiliki kebun kelapa sawit seluas 5 hektar dan penghasilannya sekitar 5.000 kg (5 ton). Dalam hal ini berarti panennya lebih dari nishab. Karena nisab sawit ialah senilai 520x berapa harga beras, jika harga beras 9.500 perkilogram berarti $520 \times 9.500 = \text{Rp.}4.940.000$, jika sawit mencapai nilai di atas dalam setiap kali panennya maka wajib mengeluarkan zakat.

Asumsi harga kelapa sawit sebesar Rp 1.000 per kg. Maka $5.000 \text{ kg} \times \text{Rp} 1.000 = \text{Rp} 5.000.000$ setiap kali panen. Adapun zakat yang mesti dikeluarkannya ialah $\text{Rp} 5.000.000 \times 5\% = \text{Rp} 2.500.000$.

Ada beberapa pandangan mengenai zakat sawit ini, tidak semua para ulama yang sepakat atas kewajiban menunaikan zakat sawit misalnya saja di

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern ...*, h. 121.

¹⁵ Abi Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 1 (Beirut: Darul Hadis, 1992). h. 376.

Aceh, hasil kebun kelapa sawit bukan termasuk objek zakat sesuai dengan Fatwa MPU Nomor 9 tahun 2013 tentang ketidakwajiban zakat sarang walet, zakat sawit dan hasil tambang.

Tetapi penulis lebih memilih bahwa hasil sawit merupakan usaha yang sangat menjanjikan dan memiliki hasil yang menggiurkan, oleh karenanya sawit merupakan objek zakat, dan dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagian dari harta benda dalam perekonomian modern oleh para ulama modern dipandang sebagai objek zakat, meskipun tidak memiliki dalil yang tersurat dari nas Alquran dan hadis.

2. Persepsi masyarakat tentang Zakat Sawit

Umat Islam adalah umat pertengahan yang diturunkan ke muka bumi untuk mengemban risalah, agar menjadi saksi segenap umat dan bangsa. Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia yang adil, makmur, tenteram dan sejahtera di bawah naungan Allah Swt, karena umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kesejahteraan bisa akan tercapai dengan cara usaha keras dan tanpa menyerah seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang banyak memiliki usaha yang produktif, seperti kebun kelapa sawit.

Persepsi masyarakat Gampong Tanah Bara terkait zakat hasil kebun kelapa sawit di antaranya :

1. Tgk Heriyanto,

80% masyarakat Tanah Bara Memiliki Kebun Kelapa sawit, ada yang banyak dan ada juga yang sedikit. Adapun hukum zakatnya adalah wajib, dengan alasan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, biasanya orang yang memiliki kebun kelapa sawit yang berhektar-hektar mereka itu katagori orang kaya, oleh karenanya hasil dari kebun kelapa sawit wajib dikeluarkan

zakatnya setiap kali panen jika dianalogikan dengan zakat pertanian, dan bisa juga dikeluarkan setahun sekali jika dianalogikan dengan zakat perdagangan. Apabila dianalogikan dengan pertanian maka nisabnya sebesar Rp.6.300.000 rupiah, dikeluarkan 5%, dan apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan maka nisabnya sebesar Rp.46.300.000 rupiah dan dikeluarkan 2,5% kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam Alquran.¹⁶

2. Anjali, mengatakan bahwa kebun kelapa sawit merupakan usaha yang sudah digeluti sejak tahun 90-an, dan setiap 2 minggu sekali dipanen, kadang hasinya lumayan banyak dan kadang juga tidak. Hukum zakat hasil kebun kelapa sawit ialah tidak wajib dizakati karena tidak ada pengkiasan yang cocok, jika diqiaskan dengan perdagangan tidak cocok karena perdagangan kita beli dan kita jual, sementara penjualan sawit tidak seperti itu, jika kita kiaskan kepada buah-buahan juga tidak cocok karena sawit bukan jenis buah-buahan.¹⁷
3. Jabbaruddin Manik, hukum mengeluarkan zakat sawit ialah wajib, dan biasanya dikeluarkan setahun sekali bertepatan di bulan Ramadhan agar lebih berkah, dikeluarkan dalam bentuk uang kepada asnaf delapan sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Qur'an.¹⁸
4. Muslim Jempol Solin, mengenai hukum zakat hasil sawit beliau mengatakan hukumnya wajib, dikeluarkan setiap setahun sekali dan biasanya saya berikan kepada saudara kandung saya yang lebih miskin.¹⁹

¹⁶ Wawancara dengan Tgk Heriyanto Manik selaku Tokoh Agama pada Tanggal 16 Maret 2020

¹⁷ Wawancara dengan Anjali, selaku Tokoh Masyarakat pada Tanggal 16 Maret 2020.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Jabbaruddin Manik selaku Tokoh Agama Tanah Bara pada Tanggal 17 Maret 2020.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Muslim Jempol Solin masyarakat Tanah Bara pada Tanggal 17 Maret 2020.

5. Mirwan, mengenai hukum zakat hasil kebun kelapa sawit ialah hukumnya tidak wajib mengikuti yang dilakukan oleh orang tuanya yang tidak pernah mengeluarkan zakat sawit.²⁰
6. Rajikin, mengenai hukum zakat hasil sawit beliau mengatakan hukumnya wajib setiap kali panen dan kadar yang dikeluarkan dalam bentuk uang seikhlasnya dan diberikan kepada anak yatim yang miskin, tua jompo dan guru ngaji.²¹
7. Suhardi, mengenai status hukum zakat sawit, beliau mengatakan hukumnya wajib bila kita tidak memiliki hutang, dan zakatnya diberikan kepada orang yang berhak, kadarnya tidak ada ketentuan seikhlas hati kepada orang-orang yang membutuhkan.²²
8. Teman, mengenai hukum zakat sawit beliau mengatakan tidak wajib dengan alasan banyaknya uang keluar untuk pengurusan sawit mulai dari beli tanah, beli bibit sawit dan perawatannya.²³
9. Nanda, mengenai zakat sawit hukumnya wajib, namun itu semua kembali kepada orang yang memiliki walet apakah dia mengeluarkan zakatnya atau tidak, kalau saya pribadi belum pernah membayar zakat sawit, karena ayah saya dulu punya kebun kelapa sawit, namun tidak pernah mengeluarkan zakat walet.²⁴
10. Leman, beliau mengatakan hasil kebun kelapa sawit bukan salah satu jenis yang wajib dizakati dengan alasan banyak di desa tetangga yang memiliki kebun sawit yang sangat luas tapi tidak pernah mengeluarkan zakatnya.²⁵
11. Suryani, mengenai status hasil sawit beliau menyatakan tidak ada kewajiban bagi orang yang memiliki kebun kelapa sawit untuk

²⁰ Wawancara dengan bapak Mirwan, masyarakat Tanah Bara pada tanggal 17 Maret 2020.

²¹ Wawancara dengan bapak Rajikin masyarakat Tanah Bara pada Tanggal 18 Maret 2020.

²² Wawancara dengan bapak Suhardi Masyarakat Tanah Bara pada Tanggal 19 Maret 2020.

²³ Wawancara dengan bapak Teman, masyarakat Tanah Bara pada Tanggal 20 Maret 2020.

²⁴ Wawancara dengan bapak Nanda Kadus Tanah Bara pada Tanggal 25 Maret 2020.

²⁵ Wawancara dengan bapak Leman masyarakat Tanah Bara pada tanggal 20 maret 2020.

mengeluarkan zakatnya, dengan alasan tidak adanya satu hadis pun yang menyinggung apalagi mewajibkan zakat hasil dari perkebunan kelapa sawit.²⁶

12. Bangun, beliau mengatakan, hukumnya tidak wajib, dengan alasan banyak sekali orang yang tidak mengeluarkan zakat kebun kelapa sawit.²⁷
13. Idul, mengenai hukum hasil sawit beliau mengatakan hukumnya tidak wajib, karena lebih banyak orang mengatakan ketidaksiwajibannya.²⁸
14. Wati, mengenai hukum zakat hasil sawit beliau mengatakan tidak wajib, tapi bagi yang memiliki usaha perkebunan ini dianjurkan bersedekah setiap kali panen sebagai tanda syukur atas karunia yang ditetapkan Allah Swt.²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tanah Bara memiliki dua persepsi yaitu 1) wajib 2) tidak wajib.

Masyarakat yang berasumsi wajib dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Adanya ayat yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa seluruh harta wajib dikeluarkan zakatnya termasuk harta dari hasil sawit.

- b. Dalil logika, petani padi yang hidupnya sederhana ketika sudah mencapai nisab wajib zakat, begitu juga dengan hasil sawit wajib dizakati karena hasilnya jauh lebih besar dibandingkan dengan petani padi.

Masyarakat yang lain berasumsi tidak wajib zakat sawit dengan beberapa alasan yaitu:

²⁶ Wawancara dengan ibu Suryani masyarakat Tanah Bara pada tanggal 20 maret 2020.

²⁷ Wawancara dengan bapak Bangun masyarakat Tanah Bara pada tanggal 20 maret 2020.

²⁸ Wawancara dengan bapak Idul, masyarakat Tanah Bara pada Tanggal 20 Maret 2020.

²⁹ Wawancara dengan ibu Wati masyarakat Tanah Bara pada Tanggal 19 Maret 2020.

- a. Tidak adanya ayat Alquran yang menjelaskan kewajiban zakat sawit
- b. Tidak adanya hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan kewajiban zakat sawit, yang dijelaskan hanya zakat emas, perak, perdagangan, peternakan, pertanian dan *rikās*
- c. Tidak ditemukan dalam kitab kuning seperti *al-Taqrīb*, *al-Bajuri* dan *I'ānah al-Talibin*.
- d. Mengikuti orang tua yang tidak pernah membayar zakat sawit, karena orang tua jauh lebih mengerti daripada anaknya
- e. Orang yang jauh lebih kaya tidak pernah membayar zakat sawit, sehingga masyarakat yang sederhana juga tidak mengeluarkan zakatnya.

E. Kesimpulan

Dari paparan data yang diperoleh dari hasil penelitian, ditemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan kesimpulan yang berhubungan dengan zakat hasil kelapa sawit :

1. Sawit merupakan salah satu usaha yang sangat menguntungkan, dan wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat sawit melalui keumuman nash ayat al-Quran dan hukum qias, zakat hasil sawit disamakan dengan jenis zakat pertanian. Adapun zakat hasil sawit wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab yang senilai dengan 653 kg makanan pokok setempat, dan dikeluarkan 5%.
2. Ada 2 persepsi masyarakat Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terkait hukum zakat hasil sawit, (1) Sebagian masyarakat Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil beranggapan bahwa sawit bukan merupakan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan alasan (a) tidak ada dalil al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menjelaskan kewajiban mengeluarkan zakat hasil sawit, (b) tidak ada pengqiasan yang cocok zakat hasil sawit dengan jenis harta yang wajib dizakati, (c) tidak ada

penjelasan wajib zakat sarang walet dalam kitab-kitab klasik seperti dalam kitab *al-Bajuri* (d) adanya fawa MPU Aceh nomor 09 tahun 2013 yang tidak mewajibkan zakat sarang burung walet (2) Sebagian masyarakat Tanah Bara beranggapan wajib zakat hasil sawit, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dengan cara mengeluarkan zakat sawitnya kepada kaum kerabatnya yang belum tentu memiliki kriteria sesuai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (terj. Ali Yafie) Jilid VI, Cet. III (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996).
- Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abi Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Şahih Bukhari*, Jilid 1 (Beirut: Darul Hadis, 1992 M/1412 H).
- Achmad Sunarto dkk, *Şahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1991).
- Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Cipta Grafika, 2011).
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Menejemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Press, 2008).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010).
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008).

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2012).

Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fananny) Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).